



BUPATI ACEH TAMIANG

PROVINSI ACEH

KEPUTUSAN BUPATI ACEH TAMIANG
NOMOR 100.3.3.2/ 329 /2024

TENTANG
PENETAPAN PESERTA PELATIHAN DASAR CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL
LULUSAN POLITEKNIK TRANSPORTASI DARAT INDONESIA – STTD
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN ACEH TAMIANG
TAHUN 2024

BUPATI ACEH TAMIANG,

- Menimbang : a. bahwa untuk pelaksanaan Pelatihan Dasar Calon Pegawai Negeri Sipil lulusan Politeknik Transportasi Darat Indonesia – STTD di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Tamiang, dipandang perlu menetapkan Peserta Pelatihan Dasar Calon Pegawai Negeri Sipil lulusan Politeknik Transportasi Darat Indonesia – STTD dimaksud;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Peserta Pelatihan Dasar Calon Pegawai Negeri Sipil lulusan Politeknik Transportasi Darat Indonesia – STTD di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Tamiang Tahun 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Nagan Raya dan Kabupaten Aceh Tamiang di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam;
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;

7. Peraturan...

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Lembaga Administrasi Negara Nomor 1 Tahun 2021 tentang Pelatihan Dasar Calon Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Lembaga Administrasi Negara Nomor 10 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Lembaga Administrasi Negara Nomor 1 Tahun 2021 tentang Pelatihan Dasar Calon Pegawai Negeri Sipil;
9. Qanun Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Tamiang sebagaimana telah diubah dengan Qanun Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Qanun Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Tamiang;
10. Qanun Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Qanun Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Tamiang Tahun Anggaran 2024;
12. Peraturan Bupati Aceh Tamiang Nomor 24 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Aceh Tamiang;
13. Peraturan Bupati Aceh Tamiang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Tamiang Tahun Anggaran 2024;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI ACEH TAMIANG TENTANG PENETAPAN PESERTA PELATIHAN DASAR CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL LULUSAN POLITEKNIK TRANSPORTASI DARAT INDONESIA – STTD DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN ACEH TAMIANG TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan Peserta Pelatihan Dasar Calon Pegawai Negeri Sipil lulusan Politeknik Transportasi Darat Indonesia - STTD di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Tamiang Tahun 2024 sebagai berikut :

Nama : Wan Ratu Hanifa Yara, S.Tr.Tra
NIP : 20020103 202403 2 001
Pangkat/Gol.Ruang : Penata Muda – III/a
Pendidikan : D-IV Transportasi Darat
Jabatan : Penelaah Teknis Kebijakan
Instansi : Dinas Perhubungan
Kabupaten Aceh Tamiang

 KEDUA.

- KEDUA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Tamiang Tahun Anggaran 2024 pada pagu anggaran Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Aceh Tamiang.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Karang Baru
pada tanggal, 7 Februari 2024 M
26 Rajab 1445 H

Pj. BUPATI ACEH TAMIANG



ASRA

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Kepala BPSDM Aceh di Banda Aceh;
2. Ketua DPRK Aceh Tamiang di Karang Baru;
3. Kepala BAPPEDA Kab. Aceh Tamiang di Karang Baru;
4. Kepala BPKD Kab. Aceh Tamiang di Karang Baru;
5. Inspektur Kab. Aceh Tamiang di Karang Baru.